

MODUL 2

PELATIHAN FASILITATOR PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

IDENTIFIKASI PASAR TRADISIONAL UNTUK PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA



2015

MODUL 2

**PELATIHAN FASILITATOR
PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA**

IDENTIFIKASI PASAR TRADISIONAL UNTUK PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA



**Direktorat Pengawasan Produk &
Bahan Berbahaya,
Badan Pengawas Obat & Makanan
Republik Indonesia**

bekerja sama dengan



**Southeast Asian Food and Agricultural
Science & Technology (SEAFast)
Center, Institut Pertanian Bogor**

2015

MODUL 2

**PELATIHAN FASILITATOR
PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA**

IDENTIFIKASI PASAR TRADISIONAL UNTUK PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA

Pengarah:

**Drs. Suratmono, M.P
Drs. Mustofa,Apt.,M.Kes**

Penulis:

**Prof.Dr.Ir. Nuri Andarwulan, M.Si
Desty Gitapradiwi, S.TP, M.Si
Dian Herawati, S.TP, M.Si
Drs.Bosar Pardede,Apt.,M.Si
Dra. Asnelia,Apt.
Dra.Ani Rohmaniyati,Apt.,M.Si
Dra. Yayan Cahyani,Apt.
Ratminah,S.Si,Apt.,M.P
Sondang W.E,S.Si,Apt.,M.Kes
Rinova Ria Susanti,S.Farm,Apt.**



2015

Modul Identifikasi Pasar Tradisional untuk Pengendalian Bahan Berbahaya

Modul ini disusun atas kerja sama antara Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Badan POM RI dan Southeast Asian Food & Agricultural Science & Technology (SEAFAST) Center, LPPM, Institut Pertanian Bogor.

Cetakan I: Juli 2015

29 halaman, 14,85 cm x 21 cm

ISBN 978-979-1269-39-1

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Badan POM RI

Jl. Percetakan Negara No. 23

Jakarta 10560 Indonesia

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN

Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan mudah didapat dan diperjualbelikan di pasar secara bebas. Hal ini berpotensi pada kemungkinan peningkatan praktek penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Salah satu strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk merespon masalah peredaran bahan berbahaya di pasar adalah dengan menginisiasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Program ini bertujuan memberdayakan komunitas pasar untuk dapat melakukan pengawasan bahan berbahaya termasuk pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya secara mandiri dan berkesinambungan. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2015-2019, Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya akan menghasilkan 201 Pasar Contoh yang tersebar di 31 propinsi pada akhir tahun 2019. Pasar Contoh tersebut diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi oleh Pemda dan pelaku usaha yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, untuk mendukung pengembangan Pasar Contoh baru di wilayahnya.

Salah satu strategi yang harus dijalankan dalam implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah Pelatihan Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan partisipasi fasilitator pasar dalam mewujudkan pasar aman dari bahan berbahaya. Untuk itu, Badan POM RI melalui Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya bekerja sama dengan SEAFast Center Institut Pertanian Bogor menyusun Modul Pelatihan Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang berjumlah 6 (enam) modul. Penggunaan modul pelatihan ini diharapkan dapat mencetak fasilitator pasar aman yang handal dan profesional.

Jakarta, 30 Juni 2015
Deputi III Bidang Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya



Drs. Suramono, M.P.
NIP. 19580723 198910 1 001

KATA PENGANTAR

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli berbagai komoditi termasuk bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan ditemukan dijual secara bebas di los/kios penjual pangan di pasar. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil *sampling* dan pengujian terhadap pangan yang beredar di pasar, masih ditemukan produk pangan yang positif mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya tersebut antara lain boraks, formalin, pewarna tekstil rhodamin B dan *methanil yellow*. Dalam rangka mencegah dan mereduksi peredaran bahan berbahaya di pasar maka perlu ada peran aktif dari lintas sektor terkait. Untuk itu, Badan POM RI membuat suatu gagasan berupa Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Sesuai dengan Pedoman Implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang telah diterbitkan pada tahun 2014, perlu diadakan suatu program pelatihan bagi fasilitator (pembina, manager/ penanggungjawab program di daerah). Untuk itu telah disusun 6 (enam) Modul Pelatihan untuk Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yaitu Modul Pengetahuan Bahan Berbahaya; Modul Identifikasi Pasar Tradisional untuk Mengendalikan Bahan Berbahaya; Modul Identifikasi Pedagang Pasar dan Inventarisasi; Modul Pengambilan Contoh (*Sampling*) dan Pengujian; Modul Pengujian Bahan Berbahaya, dan Modul Monitoring dan Evaluasi. Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca/pengguna sangat diperlukan untuk perbaikan ke depan.

Semoga modul ini bermanfaat dan peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan.

Jakarta, 30 Juni 2015
Direktur Pengawasan Produk
dan Bahan Berbahaya

Drs. Mustofa, Apt., M. Kes
NIP.19591015 198603 1 001

Daftar Isi

SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
2 PERSYARATAN PASAR SEHAT.....	4
2.1 Kelayakan Lokasi.....	4
2.2 Kondisi Fisik Bangunan.....	4
2.3 Konstruksi.....	8
2.4 Sanitasi.....	9
2.5 Higiene.....	12
2.6 Fasilitas Lain (penjualan unggas hidup, jika ada).....	13
3 CARA IDENTIFIKASI PASAR SASARAN PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA.....	14
3.1 Persiapan.....	14
3.2 Pelaksanaan Identifikasi Pasar Sasaran.....	15
3.3 Pelaporan.....	16
LAMPIRAN.....	17
Lampiran 1. Formulir identifikasi pasar untuk pengendalian bahan berbahaya.....	18

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM RI menyelenggarakan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Salah satu strategi implementasi program penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya adalah Program Pengawasan Keamanan Pangan Pasar. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

1. **Identifikasi pasar tradisional untuk pengendalian bahan berbahaya;**
2. Identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya;
3. Pengambilan contoh (*sampling*) bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya;
4. Pengujian dan pelaporan hasil pengujian bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya; dan
5. Monitoring dan evaluasi.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola, sebagian besar barang yang diperjualbelikan adalah kebutuhan dasar sehari-hari dengan praktek perdagangan dan fasilitas infrastruktur yang sederhana dan ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Berbagai sumber menyebutkan bahwa, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Di seluruh Indonesia terdapat sekitar 13.450 pasar tradisional dengan 12.625 juta

pedagang yang aktif di dalamnya (Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri-Departemen Perdagangan, 2007).

Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (*Methanil Yellow*) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar tradisional yang ada. Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap. Identifikasi pasar perlu dilakukan untuk memilih pasar sasaran dimana pasar sasaran ini secara umum memenuhi kriteria pasar sehat sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. Dalam Kepmenkes No. 519/2008, Pasar Sehat didefinisikan sebagai kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat yang terwujud melalui kerjasama seluruh *stakeholder* terkait dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Pasar tradisional dapat dikategorikan sebagai pasar sehat bila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu: persyaratan dari aspek lokasi pasar, kondisi fisik bangunan, sanitasi air dan bangunan, perilaku hidup bersih dan sehat dan fasilitas lain.

1.2 Tujuan

Modul identifikasi pasar tradisional untuk pengendalian bahan berbahaya ini disusun sebagai petunjuk yang dapat digunakan oleh fasilitator dan petugas untuk melakukan identifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya.

1.3 Ruang Lingkup

Modul ini akan menjelaskan mengenai persyaratan pasar sehat serta tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam mengidentifikasi pasar yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya.

Persyaratan pasar sehat pada modul ini adalah persyaratan yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/Menkes/SK/VI/2008, dengan beberapa penyesuaian untuk memudahkan identifikasi yang dilakukan. Persyaratan tersebut meliputi aspek-aspek yang terdiri atas persyaratan:

- a. Lokasi pasar;
- b. Kondisi fisik bangunan;
- c. Sanitasi air dan bangunan;
- d. Perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- e. Fasilitas lain.

Tahapan identifikasi pasar untuk pengendalian bahan berbahaya adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan identifikasi pasar;
- b. Pelaksanaan identifikasi pasar; dan
- c. Pelaporan hasil identifikasi pasar.